SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pemilihan kepala desa bertujuan untuk menjamin hak konstitusional masyarakat, pemberdayaan masyarakat, legitimasi kepemimpinan dan demokrasi lokal desa berjalan demokratis, transparan dan akuntabel;

b. bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana konsolidasi demokrasi lokal yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan sarana integrasi sosial untuk menjaga tatanan sosial kearifan lokal serta memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3826);

https://jdih.luwuutarakab.go.id

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Nomor 333) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 7);

b. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Panitia Pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

a. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

b. melakukan pengawasan terhadap pendistribusian surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya;

c. melakukan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya;

d. dihapus;

e. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan ditingkat kecamatan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
   d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
   e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
   f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
   g. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat ketika terpilih menjadi Kepala Desa;
   h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
   i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
   j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   k. berbadan sehat;
   l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
   m. berkelakuan baik;
   n. dihapus;
   o. bebas temuan dari pejabat yang berwenang bagi petahana, aparatur sipil negara, perangkat Desa, pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa Bersama, Badan Usaha Milik Desa, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
   p. persetujuan pejabat pembina kepegawaian bagi calon Kepala Desa yang berstatus aparatur sipil negara dan bersedia

https://jdih.luwuutarakab.go.id

mengundurkan diri jika terpilih menjadi Kepala Desa bagi yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

q. mengajukan permohonan tertulis sebagai calon Kepala Desa;

r. lunas PBB-P2 tahun berkenaan bagi yang memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan;

s. laporan harta kekayaan Calon Kepala Desa;

t. tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

u. mengundurkan diri dari penjabat Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

v. izin atau cuti dari pemberi kerja untuk mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa dan bersedia mengundurkan diri bagi pegawai, tenaga kerja, karyawan atau dengan sebutan lainnya selain aparatur sipil negara yang diangkat atau ditetapkan melalui keputusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau badan usaha pemerintahan sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih;

w. bersedia mengundurkan diri bagi anggota BPD dan perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

x. cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

y. membuat daftar riwayat hidup;

z. membuat pakta integritas; dan

aa. menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa bagi petahana Kepala Desa yang mencalonkan diri yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

(2) Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Bagian Ketiga BAB IV dihapus.

5. Pasal 29 dihapus.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan, administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.

(2) Panitia Pemilihan dalam melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

(4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

(5) Dalam hal terdapat masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan wajib melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari.

(6) Tindak lanjut Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menerbitkan berita acara hasil tindak lanjut.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 15 (lima belas) Hari.

(2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan bersama dengan BPD

https://jdih.luwuutarakab.go.id

menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

(5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau tidak terdapat Calon Kepala Desa terdaftar sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran, pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.

(6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

8. Ketentuan huruf b Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pemilihan di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;

c. dihapus;

d. dihapus.

9. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Dalam hal Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.

(3) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul pada kotak suara yang diberi label atau bersegel.

(5) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah penghitungan suara selesai.

10. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

(1) Pemilihan Kepala Desa dengan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(2) Apabila kolom kosong yang tidak bergambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.

(3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, atau dikenakan sanksi pembatalan memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.

(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
(4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
(5) "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

12. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
(2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
(3) Dalam hal perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas perangkat Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

13. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

(1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.

(2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan bersama BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui musyawarah Desa.

(5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak gelombang terdekat berikutnya.

14. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau surat palsu mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

(3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(4) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(5) Setiap orang yang dengan sengaja atau mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

15. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan menggunakan haknya untuk memilih, diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 56 diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
   a. Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum 25 April 2024 dapat mencalonkan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

b. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyesuaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 September 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 8 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.052.26

https://jdih.luwuutarakab.go.id

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dan diubah untuk ketiga kalinya karena harus dilakukan penyesuaian terkait pemilihan kepala Desa secara langsung atau musyawarah Desa, serta tahapan pemilihan Kepala Desa yang meliputi persiapan, pencalonan, dan penetapan calon Kepala Desa.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pencalonan kepala desa, peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa, pendaftaran bakal calon Kepala Desa, persyaratan kepala desa serta pelaksanaan kampanye. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, masyarakat, dan Pemangku Kepentingan Pemilihan lainnya dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan kepala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/kota, kemampuan keuangan daerah, dan/atau ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Angka 2

Pasal 10

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan” adalah Kepala Desa yang sudah pernah menjabat 2 (dua) kali dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, termasuk Kepala Desa yang pernah menjabat 3 (tiga) kali dengan masa jabatan 6 (enam) tahun serta Kepala Desa yang pernah menjabat 2 (dua) kali dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan 1 (satu) kali dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.
Huruf y
Cukup jelas.
Huruf z
Cukup jelas.
Huruf aa
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 60A
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 69A
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 76
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 77
Cukup jelas.

PASAL II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 401

https://jdih.luwuutarakab.go.id